

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
NOMOR 7 TAHUN 2003

T E N T A N G

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II TOBA SAMOSIR NOMOR 25 TAHUN 1999
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOBA SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa dengan naiknya harga berbagai kebutuhan, maka biaya pengangkutan sampah dan biaya lainnya yang dikeluarkan untuk pengelolaan kebersihan juga semakin meningkat, sehingga tarif retribusi yang diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir Nomor 25 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan perlu disesuaikan dengan kenaikan dimaksud;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1977 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 46; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 188; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3794);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 2 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2001 Nomor 2 Seri D Nomor 2);

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TOBA SAMOSIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TOBA SAMOSIR NOMOR 25 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir Nomor 25 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 2 Seri B Nomor 2) diubah sebagai berikut:

A. Ketentuan dalam Pasal 8 diubah dan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Besarnya retribusi dimaksud dalam pasal 6 peraturan daerah ini :

a. Di luar wilayah pasar :

1. Rumah tangga	Rp. 2.000,-
2. Kios atau tempat dagang.....	Rp. 3.000,-
3. Toko, kedai, rumah makan, apotik dan toko obat.....	Rp. 7.000,-
4. Restoran, losmen dan hotel.....	Rp. 10.000,-
5. Kantor pemerintah/swasta.....	Rp. 5.000,-
6. Rumah sakit pemerintah/swasta.....	Rp. 10.000,-
7. Industri Mekanis/gedung/gudang.....	Rp. 25.000,-
8. Industri non mekanis.....	Rp. 10.000,-
9. Bioskop/PHR.....	Rp. 10.000,-
10. Loket bis/taksi yang berada diluar terminal.....	Rp. 10.000,-
11. Loket bis/taksi yang berada didalam terminal.....	Rp. 5.000,-

b. Asrama yang penghuninya :

1. Kurang dari 10 keluarga.....	Rp. 15.000,-
2. 10 s/d 20 keluarga.....	Rp. 20.000,-
3. Diatas 20 keluarga.....	Rp. 25.000,-

c. Didalam pekan :

1. Untuk kelas I.....	Rp. 2.500,-
2. Untuk kelas II.....	Rp. 2.000,-
3. Untuk kelas III/Non Kelas.....	Rp. 1.500,-

B. Ketentuan dalam Pasal 11 ayat (3) diubah menjadi berbunyi sebagai berikut:

(3) Pemungutan retribusi dan besarnya jumlah retribusi dapat dikerjasamaoperasionalkan dengan pihak ketiga setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Pimpinan DPRD.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 31 Maret 2003

BUPATI TOBA SAMOSIR

Cap/dto

SAHALA TAMPUBOLON

undangkan di Balige
pada tanggal 1 April 2003

KRETARIS DAERAH KABUPATEN
TOBA SAMOSIR

s. PABLINDUNGAN SIMBOLON
MBINA UTAMA MUDA
P. 010074688,-

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR
MARET 2003 NOMOR 8 SERI C NOMOR 5